



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor : 89/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 6 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MANSYUR HENDRIK

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nene Luthfiah Munir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 89/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SUPPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SUPPA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN WATANG SUPPA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HUSNI ANWAR	L	LINGK. MAJENNAG, KEL. WATANG SUPPA
2.	RAHMATIAH, S.Pd	P	KARABALLO, KEL. WT. SUPPA
3.	RUSMANTO TOASI, SE	L	MAJENNANG KEL. WT.SUPPA

B. KELURAHAN TELLUMPANUA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PAHARUDDIN	L	LABILI BILI KELURAHAN TELLUPANUA
2.	IRMA JASLIANTI	P	JL.POROS SUPPA, LAPPA-LAPPAE
3.	P. HAMZAH PASI	L	LAPPA LAPPA'E, KEL. TELLUMPANUA

C. DESA LERO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SULTAN SAID, A.Ma., Pd.Or	L	DESA LERO
2.	MUHAMMAD MURDAS	L	DESA LERO
3.	MUHLIS, S. Pd	L	DESA LERO

D. DESA WATANG PULU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MURSALIM, Shi	L	DESA WATANG PULU
2.	SUSILAWATI, M.Pd.I	P	DESA WATANG PULU
3.	ERNA	P	DESA WATANG PULU

E. DESA MARITENGNGAE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	CHAIRIL ANWAR, S. Pd, MM	L	TEMAPPA, DESA MARITENGNGAE
2.	WAHYUDDIN, ST	L	TEMAPPA, DESA MARITENGNGAE
3.	SARIAH JABBA	P	DUSUN ALAKKANG, DESA MARITENGNGAE

F. DESA TASIWALIE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AMIRULLAH, SE	L	PARENGKI, DESA TASIWALIE
2.	AHMAD HASAN, S.Pd	L	SABAMPARU, DESA TASIWALIE
3.	Hj. HASMAWATI DOLO	P	KAE'E, DESA TASIWALIE

G. DESA WIRING TASI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUMARNO, S.Sos	L	LERO MINRALO, DESA WIRING TASI
2.	MUNAWIR. T, S.Pd	L	LERO MINRALO, DESA WIRING TASI
3.	MUH. YUSUF	L	LERO B, WIRING TASI

H. DESA LOTANG SALO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ASRUL, S.Sos	L	GARESSI, DESA LOTANG SALO
2.	SUTRISNO, S.Sos	L	GARESSI, DESA LOTANG SALO
3.	KARMAN	L	DESA LOTANG SALO

I. DESA UJUNG LABUANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JAMALUDDIN, S.Pd.i	L	DESA UJUNG LABUANG
2.	DAAMIN	L	DESA UJUNG LABUANG
3.	RESKIYANA YANAS, S.Hum	P	DESA UJUNG LABUANG

J. DESA POLEWALI

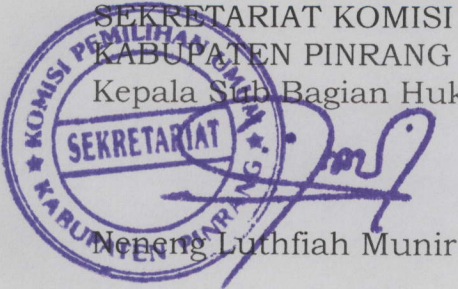
No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SULEMAN. M	L	DESA POLEWALI, KEC. SUPPA
2.	RAHMAWATI	P	DESA POLEWALI
3.	MULYADI	L	DESA POLEWALI, KEC. SUPPA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neneng Luthfiah Munir